



**PUTUSAN**

NOMOR 0123/Pdt.G/2013/PA.Dps

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Nomor 31-33, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; -----

**MELAWAN**

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mawar IV Nomor 11 A, RT/RW : 006/004. Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65141, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0116/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 05 April 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang – Jawa Timur pada tanggal 14 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1095.103.XII.2005 tanggal 14 Desember 2005;  
-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai dua orang anak bernama A, perempuan, lahir tanggal 27 April 2010 dan B, laki-laki, lahir tanggal 30 Oktober 2011;  
-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
  - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon pada saat diberi pengertian terhadap hal yang dianggap Termohon sebagai penyebab pertengkaran;  
-----
  - b. Termohon sering mengancam untuk minggat dan menuntut cerai;  
-----
  - c. Termohon telah dua kali minggat ke Malang ke rumah kakeknya. Saat pertama kali minggat, Pemohon menjemput dan membujuk untuk kembali ke Denpasar dan Termohon bersedia, serta berjanji



tidak akan mengulangi;

-----

- d. Termohon pada saat kedua kalinya minggat ke Malang membawa bayi berumur enam bulan, terhitung sejak 20 April 2012 dan sekarang sudah hampir satu tahun pergi meninggalkan Pemohon dan anak perempuannya;

-----

- e. Termohon mengadu kepada keluarganya bahwa Termohon tidak bahagia dan sering mendapat perlakuan tidak adil dari keluarga Pemohon; -----

- f. Termohon pernah menyatakan akan menggugat cerai;

-----

- g. Termohon dan Pemohon tidak lagi memiliki kecocokan;

-----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak seminggu sebelum 20 April 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon meninggalkan tempat kediaman; -----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 10 Juni 2013, dan 10 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon namun Termohon mengirim surat yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga yang disebabkan perlakuan Pemohon dan keluarganya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171040505710011 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 04-07-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1095/103/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur tanggal 15 Desember 2005, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. M. SAFTI bin M. MUSRAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Nomor 39, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali; -----

II. YAHYA bin EDI ANANG, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Gang III Nomor 10, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon; ----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, dan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 10 Juni 2013, dan 10 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”;* -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi yang masing-masing bernama M. SAFIT bin M. MUSRAN dan YAHYA bin EDI ANANG yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak ada kecocokan dengan keluarga Pemohon serta dipicu masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu serta para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang dipicu karena Termohon tidak ada kecocokan dengan keluarga Pemohon dan masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Pemohon kepada Termohon bahkan para saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri hidup bersama dalam satu rumah dan tidak terpisah-pisah seperti Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

-----  
***“Dan diantara tanda - tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang berfikir”;* -----

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya ***“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”***; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk \_\_\_\_\_ itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

**M E N G A D I L I**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 11 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 H. oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. ALIMUDDIN M.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**M. DEDIE JAMIAT, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

---

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	
	Rp. 810.000,-
3. Biaya Panggilan	
	Rp. 5.000,-
4. Biaya Redaksi	
	<u>Rp. 6.000,-</u>
5. Biaya Meterai	
Jumlah	Rp. 901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah);

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

**H. SAHPUR, SH.,MH.**